



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 76 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENUGASAN KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan pemangku kepentingan mengenai pelaksanaan Penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah serta berjalan efektif, efisien, tepat sasaran, tepat waktu dan memenuhi tata kelola pemerintahan serta tata kelola perusahaan yang baik, perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penugasan Kepada Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENUGASAN KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan Perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan Perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
9. Penugasan kepada BUMD yang selanjutnya disebut Penugasan adalah pemberian tugas dari Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan BUMD.

## BAB II

## RUANG LINGKUP

## Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Gubernur ini terdiri atas :

- a. kebijakan Penugasan;
- b. tahapan pemberian Penugasan;
- c. pendanaan;
- d. pencatatan pembukuan;
- e. dukungan Pemerintah Daerah;
- f. pengadaan barang/jasa;
- g. pelaporan;
- h. monitoring dan evaluasi; dan
- i. pengawasan.

## BAB III

## KEBIJAKAN PENUGASAN

## Pasal 3

- (1) BUMD yang dapat diberikan Penugasan, harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. memiliki kesesuaian dengan bidang usaha untuk melaksanakan Penugasan; dan
  - b. memiliki kapasitas manajemen, teknis, dan kapasitas lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan Penugasan, berdasarkan pertimbangan Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pembinaan BUMD.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah atau dapat merupakan Penugasan yang diberikan dari Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap Penugasan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

## BAB IV

## TAHAPAN PEMBERIAN PENUGASAN

## Bagian Kesatu

## Umum

## Pasal 4

Tahapan Pemberian Penugasan terdiri atas :

- a. inisiasi Penugasan;
- b. pengkajian Penugasan;
- c. persetujuan Penugasan; dan
- d. pelaksanaan Penugasan.

## Bagian Kedua

### Inisiasi Penugasan

#### Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan, Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pembinaan BUMD dan/atau Perangkat Daerah lainnya dapat menginisiasi Penugasan.
- (2) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan melakukan sinkronisasi perencanaan pembangunan terhadap usulan Penugasan dengan melibatkan Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pembinaan BUMD.
- (3) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pembinaan BUMD melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait untuk menentukan BUMD yang memiliki kapasitas manajemen, teknis dan kapasitas lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan Penugasan.

## Bagian Ketiga

### Pengkajian Penugasan

#### Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pembinaan BUMD dan/atau Perangkat Daerah lainnya bersama dengan BUMD yang memenuhi kriteria diberi Penugasan, melakukan kajian atas alternatif rencana Penugasan BUMD.
- (2) Dalam melaksanakan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu Perangkat Daerah lainnya yang memiliki tugas dan fungsi yang sesuai dengan area Penugasan.
- (3) Kajian Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat aspek :
  - a. kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan/atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  - b. kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dalam hal penerusan Penugasan dari Pemerintah Pusat;
  - c. kesesuaian dengan rencana bisnis BUMD;
  - d. analisis ekonomi;
  - e. analisis teknis;
  - f. analisis model bisnis sekurang-kurangnya mencakup pengelolaan aset, pembangunan dan mekanisme penyelenggaraan /pengelolaan Penugasan;
  - g. analisis pendanaan/finansial;
  - h. analisis hukum; dan
  - i. analisis risiko.

- (4) Hasil dari kajian Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Perangkat Daerah yang melakukan kajian kepada Gubernur.
- (5) Biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan pengkajian dialokasikan pada Perangkat Daerah terkait dan/atau pada BUMD yang memenuhi kriteria Penugasan.

#### Bagian Keempat

#### Persetujuan Penugasan

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal Gubernur menyetujui hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pembinaan BUMD memproses persetujuan KPM atau RUPS.
- (2) Setelah mendapatkan persetujuan KPM atau RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menginisiasi Penugasan dan/atau Perangkat Daerah memiliki tugas dan fungsi di bidang pembinaan BUMD memproses penerbitan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Penugasan.

#### Bagian Kelima

#### Pelaksanaan Penugasan

#### Pasal 8

Pelaksanaan Penugasan oleh BUMD dilakukan setelah Peraturan Gubernur tentang Penugasan ditetapkan.

#### BAB V

#### PENDANAAN

#### Pasal 9

- (1) Pendanaan untuk pelaksanaan Penugasan dapat bersumber dari :
  - a. modal perusahaan;
  - b. patungan modal perusahaan dengan badan usaha lainnya yang sah;
  - c. penyertaan modal Pemerintah Daerah;
  - d. pinjaman dari lembaga keuangan;
  - e. penerbitan surat utang atau obligasi;
  - f. pemberian pinjaman Daerah;
  - g. hibah;
  - h. pinjaman dan/atau bentuk pendanaan lain dari badan investasi pemerintah; dan/atau
  - i. bentuk pendanaan lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelaksanaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PENCATATAN PEMBUKUAN

#### Pasal 10

BUMD yang melaksanakan Penugasan melaksanakan pembukuan atas Penugasan.

## BAB VII

### DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan kepada BUMD yang mendapatkan Penugasan, dalam bentuk :
- a. pendanaan;
  - b. percepatan perizinan;
  - c. penggunaan Barang Milik Daerah; dan/atau
  - d. dukungan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Gubernur tentang Penetapan Penugasan.

## BAB VIII

### PENGADAAN BARANG/JASA

#### Pasal 12

Seluruh pengadaan barang/jasa oleh BUMD yang terkait dengan Penugasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

## BAB IX

### PELAPORAN

#### Pasal 13

BUMD yang mendapatkan Penugasan menyampaikan laporan pelaksanaan Penugasan mencakup pelaksanaan teknis, administrasi dan keuangan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Gubernur.

## BAB X

## MONITORING DAN EVALUASI

## Pasal 14

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penugasan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pembinaan BUMD bersama Perangkat Daerah terkait dan melaporkan hasilnya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Gubernur.
- (2) Dalam rangka melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dapat melibatkan konsultan yang berkompeten dan independen.
- (3) Biaya untuk konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengevaluasi keberlanjutan pelaksanaan Penugasan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB XI

## PENGAWASAN

## Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengawasan melaksanakan pengawasan pelaksanaan Penugasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan dan pengendalian.
- (3) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Gubernur.

## BAB XII

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 16

Peraturan Gubernur ini tidak berlaku bagi BUMD yang menjual sahamnya melalui pasar modal.

## BAB XIII

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 17

BUMD yang telah mendapatkan Penugasan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, melaksanakan hal sebagai berikut :

- a. menyelesaikan Penugasan yang diberikan; dan
- b. melaporkan pembukuan secara terpisah untuk laporan tahun buku yang sedang berjalan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Juli 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2019 NOMOR 21032

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH  
NIP 196508241994032003